

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS

ZONA INTEGRITAS

RENCANA PROGRAM KERJA *QUICK WIN* PEMBANGUNAN
2024-2029



RENCANA PROGRAM *QUICK WIN*
PEMBANGUNGAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ANDALAS

Berdasarkan kondisi terkini terkait pembangunan Zona Integritas Fakultas, yang mencakup sasaran, indikator, dan target capaian yang telah ditetapkan, maka disusunlah Strategi dan Program untuk Pembangunan dan Pengembangan Zona Integritas di Fakultas Teknik Universitas Andalas sebagai berikut.

1) Strategi Pengembangan Zona Integritas

- a. Menggabungkan program pengembangan zona integritas di berbagai fasilitas perubahan yang tersedia
- b. Mengatur skala prioritas untuk program pengembangan zona integritas
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dalam pengembangan zona dengan meningkatkan kemampuan dan mutu.

2) Program dan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas

Rencana program Pembangunan zona integritas untuk masing-masing area berdasarkan rumusan sasaran, indikator dan target capaian yang ditetapkan:

A. Manajemen Perubahan

i. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dituangkan dalam surat keputusan Dekan FEB Universitas Andalas;
- b. Penentuan anggota tim selain pimpinan (ketua, wakil ketua dan ketua bidang) melalui prosedur/mechanisme yang jelas.

ii. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas

Dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan target(sasaran), rencana kegiatan, waktu, dan hasil yang ingin dicapai, meliputi kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan mulai dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan evaluasi;
- b. Penyusunan dokumen rencana kerja tersebut harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM;
- c. Penyediaan media atau mekanisme sosialisasi Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- d. Pencanangan pembangunan Zona Integritas yang dihadiri oleh seluruh pihak yang ada dalam FEB Universitas Andalas;
- e. Sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* dan penerima layanan FEB Universitas Andalas melalui website, microsite;
- f. Pernyataan komitmen Integritas.

iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Pemantauan dan evaluasi tersebut dilaksanakan dengan:

- a. Monitoring pelaksanaan rencana kerja masing-masing bidang pembangunan Zona integritas secara berkala;
- b. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi rencana kerja setiap triwulan;
- c. Menyusun rekomendasi atas hasil monitoring pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan rencana tindaklanjut.

iv. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

- a. Pemimpin menjadi *role model* Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- b. Menetapkan unsur dan kriteria, serta personil agen perubahan, termasuk tim kerja agen perubahan;
- c. Menetapkan program kerja agen perubahan;
- d. Menginventarisir agenda pembangunan budaya kerja dan pola pikir yang sudah berjalan;

- e. Menginventarisir dan mengarsipkan notulen rapat pembangunan ZI, dan melakukan telaah dan penjelasan terkait unsur keterwakilan setiap seksi.

Target Area Manajemen Perubahan

- a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai FEB Universitas Andalas dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada FEB Universitas Andalas sesuai usulan sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

B. Penataan Tata Laksana

i. Prosedur Operasional Tetap (SOP)

- a. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu pada proses bisnis Unit Kerja Biro SDM dan Organisasi;
- b. Penerapan SOP;
- c. Melakukan evaluasi penerapan SOP;
- d. Melakukan pemutakhiran SOP atas kegiatan utama di lingkungan Unit Kerja Biro SDM dan Organisasi.
- e. *E-office/e-government*

ii. Penggunaan teknologi dalam pengukuran kinerja, manajemen sumber daya manusia (MSDM) dan pelayanan publik.

- a. Menerapkan penilaian kinerja pegawai FEB Universitas Andalas dengan menggunakan aplikasi SKP yang dilakukan setiap bulan sampai pada level kegiatan;
- b. Membangun system informasi manajemen;
- c. Membangun sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi;
- d. Monev atas pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik setiap bulan.

iii. Keterbukaan Informasi Publik

- a. Menerapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Unit Kerja FEB Universitas Andalas .

Target Area Penataan Tata Laksana:

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM.

C. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan

- a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan hasil analisa beban kerja
- b. Melakukan analisa beban kerja dan Formasi di lingkungan FEB Universitas Andalas.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penempatan pegawai yang masuk ke FEB Universitas Andalas dikaitkan dengan Analisis Beban Kerja dan Formasi (ABKF)

ii. Pola Mutasi Internal

- a. Menghimpun data pegawai FEB Universitas Andalas
- b. Menyusun data pemetaan kompetensi pegawai FEB Universitas Andalas
- c. Menyusun Surat Keputusan Dekan FEB Universitas Andalas tentang Kebijakan mutasi Internal;
- d. Menyusun Laporan Hasil Monev terhadap kegiatan mutasi (rolling bidang/bagian).

iii. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

- a. Menyusun kebijakan/SOP pengembangan kompetensi dan *Training Need Analysis* (TNA);
- b. Menyusun TNA;

- c. Menyusun kebijakan/SOP pengembangan kompetensi;
- d. Monitoring dan evaluasi atas hasil pengembangan kompetensi;
- e. Menyusun Laporan Hasil Monev terhadap hasil pengembangan kompetensi

iv. Penetapan Kinerja Individu

- a. Menyusun Perjanjian Kinerja dan Rencana aksi pegawai
- b. Menyusun Cascading Kinerja pegawai FEB Universitas Andalas.

v. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

- a. Menyusun laporan disiplin pegawai FEB Universitas Andalas secara berkala;
- b. Sosialisasi terkait peraturan pegawai/kode etik perilaku pegawai;

vi. Sistem Informasi Kepegawaian

- a. Pemenuhan/pemutakhiran data Sistem Informasi Kepegawaian dan updating data pegawai secara berkala.

Target Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada FEB Universitas Andalas ;
- b. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada FEB Universitas Andalas ;
- c. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada FEB Universitas Andalas ;
- d. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada FEB Universitas Andalas .

D. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

i. Keterlibatan Pimpinan

- a. Penyusunan Penetapan Kinerja FEB Universitas Andalas;
- b. Melakukan pemantauan pencapaian kinerja pegawai FEB Universitas Andalas
- c. Evaluasi dan pemutakhiran Rencana Kerja Tahunan sebagai dasar pelaksanaan reviu pimpinan dalam proses perencanaan tahunan;

ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

- a. Menyusun dokumen perencanaan FEB Universitas Andalas
- b. Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) FEB Universitas Andalas;
- c. Menyusun dokumen terkait hasil evaluasi akuntabilitas kinerja FEB Universitas Andalas

Target Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Meningkatkan kinerja Unit Kerja FEB Universitas Andalas ;
- b. Meningkatkan akuntabilitas FEB Universitas Andalas .

E. Penguatan Pengawasan

i. Pengendalian Gratifikasi:

- a. Menyusun pedoman pengendalian gratifikasi;
- b. Membentuk tim pengendalian gratifikasi;
- c. Sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang pengendalian gratifikasi;

ii. Penerapan SPIP

- a. Membangun lingkungan Pengendalian di Unit Kerja FEB Universitas Andalas ;
- b. Memetakan risiko dan menyusun RTP Tahun 2024-2029 dengan menyertakan Tim Pembangunan Zona Integritas
- c. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2024-2029;
- d. Membuat edaran bahwa setiap kegiatan harus dibuat analisis risiko dan pertimbangan untuk penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- e. Membuat formulir Analisis Risiko yang melekat dalam setiap rencana kegiatan;

- f. Melakukan internalisasi/sosialisasi SPIP;

iii. Pengaduan Masyarakat

- a. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan pengaduan masyarakat di FEB Universitas Andalas;
- b. Menyediakan kotak saran dan pengaduan masyarakat unit FEB Universitas Andalas ;
- c. Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
- d. Menindaklanjuti hasil evaluasi pengaduan masyarakat.
- e. Menyusun Laporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan pengaduan masyarakat;

iv. Whistle Blowing System (WBS)

- a. Melaksanakan sosialisasi penerapan kebijakan *Whistle-Blowing System*;
- b. Menerapkan *Whistle-Blowing System* di FEB Universitas Andalas;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan *Whistle-Blowing System*;
- d. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *Whistle-Blowing System*;

v. Penanganan Benturan Kepentingan

- a. Pemetaan dan Identifikasi benturan Kepentingan dalam Tugas utama;
- b. Melaksanakan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan;
- c. Melaksanakan evaluasi Implementasi Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
- d. Laporan evaluasi Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan;
- e. Tindak lanjut atas laporan Penanganan Benturan Kepentingan.

Target Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara;
- b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan;
- c. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- i. Standar pelayanan**

- a. Melakukan revidi Standar Pelayanan di FEB Universitas Andalas ;
- b. Publikasi standar pelayanan melalui ke dalam website menpan.go.id dan dashboard pegawai (internal);
- c. Koordinasi dengan Tim Pembangunan Bidang Penataan Tata Laksana untuk memastikan bahwa terdapat SOP bagi pelaksanaan Standar Pelayanan;
- d. Revidi dan pemutakhiran atas Standar Pelayanan dan SOP Pelaksanaannya.

b. Budaya Pelayanan Prima

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang penerapan budaya pelayanan prima;
- b. Menginformasikan jenis pelayanan melalui papan pengumuman dan *website*;
- c. Mempublikasikan penerapan kebijakan sistem *reward and punishment*.
- d. Melaksanakan inovasi pelayanan sesuai karakteristik unit kerja FEB Universitas Andalas

c. Penilaian Kepuasan Terhadap pelayanan

- a. Melaksanakan survey kepuasan atas pelayanan kepada *stakeholders*;
- b. Mempublikasikan hasil survey melalui papan pengumuman dan laman;
- c. Menindaklanjuti hasil survey kepuasan.

Target Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih terjangkau) FEB Universitas Andalas ;
- b. Terciptanya standarisasi pelayanan di FEB Universitas Andalas ;
- c. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik FEB Universitas Andalas.

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Zona Integritas adalah rincian mengenai strategi dan program untuk membangun dan mengembangkan zona integritas di FEB Universitas Andalas berdasarkan kondisi terkini serta visi dan misi FEB 2024-2029. Dokumen ini akan menjadi langkah awal untuk mengimplementasikan zona integritas yang dicapai. Strategi dan program yang ditetapkan akan terus mengalami penyesuaian dan perbaikan sebagai respons terhadap perkembangan.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi setiap unit kerja di FEB Universitas Andalas. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan aspek teknis pelaksanaan dan pedoman yang lebih detail agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik.

Semoga semua anggota organisasi dan unit kerja dibawah FEB Universitas Andalas dapat mendukung dan melaksanakan sepenuhnya rencana program pembangunan dan pengembangan zona integritas sehingga terbentuknya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat terwujud.

**TIME SCHEDULE PROGRAM *QUICK WIN* PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FEB UNIVERSITAS ANDALAS 2024**

No	Area Perubahan	Program	2024												2025				
			Oktober				November				Desember				Januari				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	A. Manajemen Perubahan	i. Penyusunan Tim Kerja	a. Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang																
			b. Penentuan anggota tim selain pimpinan																
1		ii. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas	a. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan mulai dari proses perencanaan pembangunan sampai																
			b. Penyusunan dokumen rencana kerja tersebut harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan																
			c. Penyediaan media atau mekanisme sosialisasi Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas																

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

			c. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2024-2029;																		
			d. Memuat edaran bahwa setiap kegiatan harus dibuat analisis risiko dan pertimbangan untuk penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan																		
			e. Membuat formulir Analisis Risiko yang melekat dalam setiap rencana kegiatan;																		
			f. Melakukan internalisasi/sosialisasi SPIP;																		
		iii. Pengaduan Masyarakat	a. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan pengaduan masyarakat di FEB Universitas Andalas;																		
			b. Menyediakan kotak saran dan pengaduan masyarakat unit FEB Universitas Andalas ;																		
			c. Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;																		
			d. Menindaklanjuti hasil evaluasi pengaduan masyarakat.																		
			e. Menyusun Laporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan pengaduan masyarakat;																		
		iv. Whistle Blowing System (WBS)	a. Melaksanakan sosialisasi penerapan kebijakan <i>Whistle-Blowing System</i> ;																		

